

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TANGGAL 25 JUNI 2026
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK
INDONESIA

SURAT PERNYATAAN
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor Identitas :

bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan:

Nama instansi/perusahaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

1. Kami selaku Aplikasi untuk pengadaan barang atau jasa proyek [nama proyek]¹ telah melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dengan cara identifikasi dan verifikasi terhadap:
 - a. Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
yang bertindak sebagai Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) yang merupakan *counterpart* Aplikasi.
 - b. Nama bank :
Alamat bank :
yang bertindak sebagai Bank Penerus (*Advising Bank*) dan/atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*)².
 - c. Nama Pemberi PHLN :
Alamat Pemberi PHLN :
yang bertindak sebagai Pemberi PHLN.
 - d. Nama bank :
Alamat bank :
yang bertindak sebagai *advise through bank*³.
2. Bahwa pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak sedang terkena sanksi internasional dan/atau unilateral.

Dalam hal terdapat perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 2 terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami akan segera menginformasikan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia.

¹ Diisi nama proyek.

² Disesuaikan dengan peran bank.

³ *Advise through bank* adalah bank yang meneruskan L/C dari Bank Penerbit (*Issuing Bank*) kepada Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) tanpa menanggung kewajiban pembayaran, serta dapat bertindak sebagai bank perantara yang memfasilitasi presentasi atau penerusan dokumen L/C dari Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) kepada Bank Penerbit (*Issuing Bank*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp10.000,00	Tanda Tangan
------------------------	--------------

(Nama Pejabat yang Mewakili)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO